

# ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER

Muhammad Hafish \*<sup>1</sup>  
Resty Eka Cahyani <sup>2</sup>  
Muhammad Aji Purwanto <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STAIN Bengkalis

\*e-mail : [Muhafish07@gmail.com](mailto:Muhafish07@gmail.com) , [restyekacahyani62@gmail.com](mailto:restyekacahyani62@gmail.com) , [muhajip100@gmail.com](mailto:muhajip100@gmail.com)

## Abstract

*Perkembangan pesat platform e-commerce seperti Shopee telah mengubah pola perdagangan Indonesia secara signifikan. Salah satu inovasi terkemuka dari Shopee adalah fitur ShopeePay Later, yang memungkinkan pelanggan melakukan pembelian dengan cicilan tanpa kartu kredit. Studi ini menyelidiki bagaimana sistem pembayaran ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ShopeePay Later selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan menerapkan akad qardh (pinjaman) dan ijarah (jasa), serta memberikan kemudahan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Namun, dalam hal riba, kesesuaian ShopeePay Later bergantung pada tujuan penggunaannya. Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ShopeePay Later diharapkan memenuhi kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur, serta menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ShopeePay Later sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan melindungi konsumen. Ini juga menunjukkan area mana yang perlu diperbaiki untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan konsumen yang optimal.*

**Kata kunci:** *ShopeePay Later, Hukum ekonomi syariah, Perlindungan konsumen, E-commerce, Sistem pembayaran.*

## Abstract

*The development of e-commerce platforms such as Shopee has significantly changed Indonesia's trade patterns. One of Shopee's leading innovations is the ShopeePay Later feature, which allows customers to make purchases in installments without a credit card. This study investigates how this payment system complies with the principles of sharia economic law and Consumer Protection Law Number 8 of 1999. The results show that ShopeePay Later is in line with the principles of sharia economic law by applying qardh (loan) and ijarah (service) contracts, and provides convenience for consumers in fulfilling their needs. However, in terms of usury, the suitability of ShopeePay Later depends on the purpose of its use. From the perspective of the Consumer Protection Law, ShopeePay Later is expected to fulfill the obligations of business actors in providing accurate, clear, and honest information, and guaranteeing the quality of goods and/or services traded. This research provides a better understanding of how ShopeePay Later complies with sharia economic law and protects consumers. It also shows which areas need to be improved to ensure optimal compliance and consumer protection.*

**Keywords:** *ShopeePay Later, Sharia economic law, Consumer protection, E-commerce, Payment system.*

## PENDAHULUAN

Di era digital yang serba cepat dan dinamis ini, perkembangan e-commerce telah mengubah secara signifikan sudut pandang perdagangan di Indonesia dan dunia. Salah satu platform e-commerce yang berkembang pesat di Indonesia adalah Shopee, Menurut data Similarweb, saat ini Shopee merupakan situs e-commerce kategori marketplace dengan pengunjung terbanyak di Indonesia. Pada September 2023 situs Shopee tercatat menerima 237 juta kunjungan, melesat sekitar 38% dibanding posisi awal tahun, Pertumbuhan pengunjung Shopee itu jauh melampaui para pesaing utamanya, yaitu Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Shopee berpusat di Singapura dan didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009 yang merupakan situs elektronik komersial. Kemudian Shopee berkembang ke beberapa negara Asia Tenggara pada tahun 2015,

seperti ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee memiliki branding tersendiri yaitu gratis ongkir untuk setiap pembelian di platformnya. Selain itu, Shopee juga menawarkan banyak fitur menarik, termasuk penjualan flash sale, shopee games, shopee mall, dan shopee market, dengan harga minimal Rp.0, cashback dan voucher, serta harbomas bulanan. Ini meningkatkan nilai Shopee dan menarik pelanggan untuk menggunakannya sebagai platform belanja online (Chris Feng, n.d.).

Pada umumnya konsumen memanfaatkan platform belanja ini untuk mencari atau berbelanja barang kebutuhan sekunder, tersier, dan sampai kebutuhan pokok. Dalam metode pembayaran, Shopee menawarkan beragam opsi, mulai dari bayar melalui COD, Indomaret, Alfamart, transfer bank, kartu kredit, ShopeePay, dan yang terbaru adalah pembayaran dengan metode Shopee PayLater. PayLater dapat didefinisikan sebagai layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen Shopee dengan metode cicilan tanpa kartu kredit atau dapat dikatakan konsumen mendapat talangan kredit dari Shopee. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Namun, fitur Shopee PayLater ini hanya dapat digunakan oleh pengguna aplikasi Shopee yang sudah terverifikasi oleh pihak terkait. Untuk pengguna Shopee yang sudah terverifikasi, ia dapat menggunakan fitur tersebut dan mendapat pinjaman uang berkisar Rp.750.000- Rp.50 Juta (pengguna terpilih sesuai algoritma Shopee).

Dalam Islam, hutang dikenal dengan qardh yang didefinisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikan (Ismail 2010). Konsumen dapat berbelanja dengan metode pembayaran Shopee PayLater dengan memilih beli sekarang bayar nanti atau satu kali cicilan, dan konsumen juga dapat memilih untuk membayar dengan mencicil 3, 6 sampai 12 kali (Wahbah Zuhaili 2011). Terdapat beberapa dalil mengenai piutang dalam Islam yang memperbolehkan berhutang dengan tujuan baik atau membantu, sebagaimana terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 245:

*"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (Q.S Al-Baqarah ayat 245)*

Meskipun memberikan kemudahan transaksi bagi konsumen, keberadaan sistem pembayaran seperti Shopee PayLater menarik perhatian dari perspektif hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen. Hukum ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip islam, menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan praktik bisnis yang adil dan bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika (M. Umer Chapra 2008). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi perdagangan, termasuk transaksi online. Undang-undang ini menjamin hak-hak konsumen seperti hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian; serta perlindungan dari praktik usaha yang tidak sehat. Dengan adanya undang-undang ini, konsumen diharapkan dapat melakukan transaksi secara aman dan terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan. (Adi Sulistyono 2017).

Penelitian ini akan mengkaji aspek-aspek seperti transparansi informasi, perlindungan data konsumen, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam sistem pembayaran Shopee PayLater. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesesuaian sistem pembayaran Shopee PayLater dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen, serta mengidentifikasi

area-area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

## KAJIAN LITERATUR

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah (Kholid 2018).

Terdapat dua konsep yang umum muncul dalam hukum ekonomi syariah, yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang di dasarkan pada hukum Islam dan konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam (Andri Soemitra 2019).

#### b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah bersumber pada sumber hukum Islam yang sama dengan sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam fikih muamalah. Sumber hukum tersebut dapat dikategorikan menjadi dua:

##### 1) Al-Quran

Al-Quran merupakan Kalam Allah yang menjadi mukjizat, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan terdokumentasikan dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir kepada seluruh umat manusia dengan lafaz dan makna dalam bahasa Arab. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Al-Quran menjadi sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam.

##### 2) Sunnah Nabi

Sunnah Nabi meliputi setiap perkataan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah), dan pengakuan (taqriyah) yang berasal dari Rasulullah SAW. Al-Quran dan Sunnah Nabi menjadi dasar hukum utama berdasarkan QS An-Nisa: 4:59 dan QS Al-Hasyr/59:7. Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam dengan membawa tiga bentuk hukum: 1) penguat hukum yang disebutkan dalam Al-Quran, 2) penjelas dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat dalam Al-Quran, antara lain sebagai perincian dan pemberi batasan, 3) pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran.

#### c. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam

Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari al-ahkam al-mu'amalah (hukum-hukum muamalah).

Dalam ajaran Islam, terdapat fikih muamalah yang mengatur aturan-aturan Allah bagi manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Secara khusus, fikih muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

Dengan demikian, secara konseptual, hukum ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah memiliki hubungan yang erat dengan fikih muamalah. Hukum ekonomi syariah, yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan non-komersial, didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fikih muamalah. Demikian pula hukum bisnis syariah, yang merupakan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis jual beli, perdagangan, dan perniagaan, didasarkan pada hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fikih muamalah. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari kajian fikih muamalah, terutama dalam kajian al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah (hukum-hukum ekonomi dan harta benda).

### 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan payung hukum yang mengatur hak-hak konsumen dalam transaksi perdagangan, termasuk transaksi online. UUPK dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercipta perekonomian yang sehat (Konsideran UUPK). Dalam UUPK, diatur asas-asas perlindungan konsumen, yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum (Pasal 2 UUPK).

UUPK memberikan definisi yang jelas tentang konsumen, pelaku usaha, barang, jasa, promosi, impor barang dan jasa, serta istilah-istilah lain yang terkait dengan perlindungan konsumen (Pasal 1 UUPK). Salah satu hal penting yang diatur dalam UUPK adalah hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian; serta perlindungan dari praktik usaha yang tidak sehat (Pasal 4 UUPK).

UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha, antara lain menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan (Pasal 7 UUPK). Selain itu, UUPK melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi persyaratan mutu, tidak sesuai dengan janji atau informasi yang dicantumkan pada label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan, dan sebagainya (Pasal 8 UUPK).

Dalam rangka menegakkan UUPK, dibentuk lembaga-lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) (Pasal 1 angka 11 dan 12 UUPK). BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, sedangkan BPKN membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan adanya UUPK, konsumen diharapkan dapat melakukan transaksi perdagangan secara aman dan terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang menjamin hak-hak konsumen dan mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa (Miru, A., & Yodo, S. 2017).

### **3. Sistem Pembayaran Shopee Paylater**

Shopee Paylater merupakan sistem pembayaran digital yang ditawarkan oleh platform e-commerce Shopee, yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dengan metode cicilan tanpa kartu kredit atau talangan kredit dari Shopee (Nurhayati, S., 2022). Sistem pembayaran ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam melakukan transaksi online dengan cara mengangsur pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Mekanisme transaksi Shopee Paylater melibatkan beberapa tahapan. Pertama, konsumen harus memverifikasi identitas mereka melalui aplikasi Shopee. Setelah terverifikasi, konsumen dapat memilih metode pembayaran Shopee Paylater saat melakukan checkout pada pembelian barang di platform Shopee. Kemudian, konsumen dapat memilih tenor cicilan yang tersedia, mulai dari 3 hingga 12 bulan (Shopee, 2023). Selama proses cicilan, konsumen dikenakan biaya layanan sebagai bentuk imbal jasa yang ditetapkan oleh Shopee (Wibowo, R. A., 2021).

Beberapa fitur utama yang disediakan oleh Shopee Paylater antara lain:

1. Pembelian tanpa kartu kredit: Konsumen dapat melakukan pembelian dengan cara mencicil tanpa harus memiliki kartu kredit (Shopee, 2023).
2. Tenor cicilan fleksibel: Konsumen dapat memilih tenor cicilan yang sesuai, mulai dari 3 hingga 12 bulan (Wibowo, R. A., 2021).
3. Limit pinjaman yang bervariasi: Limit pinjaman yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp750.000 hingga Rp50 juta, tergantung pada profil konsumen (Shopee, 2023).

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan validasi yang komprehensif mengenai

fenomena yang tengah diteliti. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini akan menggambarkan secara rinci dan mendalam tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pembayaran dengan Shopee Paylater pada aplikasi Shopee, serta bagaimana perlindungan bagi pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemilihan metode penelitian deskriptif dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini layak untuk diteliti, memiliki nilai tambah, dan cakupannya tidak terlalu luas. Melalui penelitian deskriptif, penulis akan menggali dan mendeskripsikan secara mendalam aspek-aspek terkait kesesuaian mekanisme pembayaran ShopeePay dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta menganalisis sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada konsumen pengguna aplikasi Shopee berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan gambaran yang jelas, lengkap, dan terperinci mengenai fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen" terdiri dari dua aspek perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.(Permata and Haryanto 2022)

Selain itu, hukum perlindungan konsumen dapat didefinisikan sebagai keseluruhan prinsip atau prinsip hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang menggunakan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan:

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### 2. Analisis Sistem Pembayaran Shopee Paylater dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Kesesuaian Shopee Paylater dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun agar kebutuhan mereka terpenuhi. Dalam bertransaksi ekonomi juga mengatur hal ini, dengan istilah "jual beli" yang mengacu pada cara orang bertransaksi agar mereka dapat mendapatkan barang yang mereka butuhkan, sementara penjual membutuhkan uang untuk menjual barang mereka, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara keduanya, yang dikenal sebagai "proses bertransaksi ekonomi". Tuhan membuat proses jual beli mudah bagi manusia untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Namun, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada

kalanya orang lain memiliki sesuatu yang kita butuhkan, dan sebaliknya, orang lain ingin memiliki sesuatu yang kita butuhkan (Saputra and Aji Purwanto 2023).

Adapun transaksi jual beli melalui marketplace dan e-commerce diperbolehkan dengan memenuhi kaidah berikut:

*Pertama*, karena produk yang diperdagangkan di marketplace tidak dapat dilihat secara langsung, maka produk tersebut harus sesuai dengan spesifikasinya dan dapat diserahterimakan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Kedua*, transaksi jual beli yang terjadi antara pemilik produk dengan pembeli merupakan jual beli tidak tunai (al-Bai' al-Muajjal), di mana barang diserahkan secara tunai, sedangkan pembayaran harga dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Dalam skema ini, penjual berhak mendapatkan margin keuntungan. Keputusan Lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam No. 51 (2/6) 1990 dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menunjukkan kebolehan jual beli tidak tunai ini. Sementara itu, transaksi antara pemilik pasar dengan penjual dilakukan melalui akad jasa yang dikenal sebagai "akad ijarah". Dalam akad ini, pasar menyewakan lapak kepada penjual dan berhak atas jasa tersebut untuk mendapatkan biaya, yang dapat berupa uang tunai atau persentase dari harga jual. Menurut Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pengeluaran Ijarah dan Fatwa DSN MUI No: 52/DSN-MUI/II/2006 tentang Wakalah Reasuransi Syariah, akad ijarah ini dianggap sah. *Ketiga*, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang yang dipesan pembeli diterima. Ini mencegah penjual menerima uang tetapi pembeli belum menerima barang. Jika ketentuan ini disetujui, transaksi jual beli menjadi legal dan harus diselesaikan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dilaporkan oleh 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Rasulullah SAW bersabda: "Kaum muslimin dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah untuk mufakat kecuali penyelesaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

*Keempat*, jika terdapat praktik pembungaan (ribawi) atas saldo rekening selama masa pengendapan, pihak pasar bukanlah penjual atau pembeli yang melakukan pembungaan rekening; sebaliknya, pihak pasar yang melakukannya. Dengan demikian, baik pembeli maupun penjual tidak terlibat dalam transaksi yang tidak sah. Akibatnya, penerbit layanan paylater tidak berfungsi sebagai kreditor yang mendapat keuntungan berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada pengguna. Mengubah posisi penerbit aplikasi dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa adalah salah satu cara untuk menghindari praktik ini.

*Kelima*, bertransaksi dengan pihak atau barang yang bermanfaat bagi masyarakat adalah prioritas utama. Hal ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan putusan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

Kaidah syariah mengharamkan mengambil manfaat dari sesuatu yang haram, begitu pula memberikan sesuatu yang haram kepada orang lain. Dalam kasus metode pembayaran ShopeePay Later, pinjaman awal mulai dari Rp750.000 hingga Rp1.800.000 tidak dikenakan bunga (0%), tanpa ada batasan minimal transaksi. Penjual juga dapat mengajukan penambahan limit pinjaman sebanyak satu kali, dengan biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman. (Mulyanti and Widyowati 2023).

Tidak adanya bunga dalam skema ini menjadikannya terhindar dari unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Kedua, tidak ada batasan minimal transaksi bagi pengguna untuk menggunakan ShopeePay Later. Ketiga, penjual juga dapat mengajukan penambahan limit pinjaman sebanyak satu kali. Keempat, biaya administrasi atau penanganan yang dikenakan hanya sebesar 1% dari jumlah pinjaman. Biaya ini dapat dianggap sebagai upah (upah jasa) yang diperbolehkan dalam syariah selama besarnya tidak berlebihan.

Secara prinsip, ShopeePay Later merupakan metode pembayaran yang menggunakan dana talangan dari PT Lentera Dana Nusantara. Kemudian, pengguna membayar tagihannya kepada perusahaan Shopee pada akhir sesuai batas waktu yang diberikan. Fitur ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memanfaatkan jasa dan layanan secara online, meskipun mereka tidak memiliki uang tunai saat itu. Apabila kebutuhan yang hendak dipenuhi merupakan kebaikan,

kehadiran fitur seperti ShopeePay Later dapat memudahkan seseorang untuk menunaikannya.(Wafa 2020).

ShopeePay Later dapat dianggap sebagai fitur dan produk yang netral serta bermanfaat bagi penggunaanya. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan namun tidak memiliki uang tunai saat itu, dapat menggunakan fitur ini sehingga transaksinya dapat dilakukan secara online. Jika kebutuhan tersebut adalah kebaikan, kehadiran fitur ini memudahkan seseorang untuk menunaikannya. Shopee tidak mendorong konsumerisme berlebihan dengan cara seperti menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pengguna fitur juga harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tagihan pada waktunya.

### **b. Tinjauan akad (perjanjian) yang digunakan dalam transaksi Shopee Paylater**

Dalam praktik ShopeePay Later, terdapat dua jenis akad yang terlibat, yaitu akad qardh (pinjaman) dan akad ijarah (jasa).

#### **1. Akad Qardh (Pinjaman)**

Dalam fiqh, akad adalah suatu perjanjian antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan barang atau uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa barang atau uang tersebut harus dikembalikan dengan cara yang sama seperti yang diberikan kepada pihak pertama. atau suatu perjanjian antara dua orang bilamana salah satu dari mereka mengambil harta dari orang lain dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, kemudian mengembalikannya dengan cara yang sama seperti yang diberikan kepada orang pertama.

#### **2. Akad Ijarah (Jasa)**

Berdasarkan pendapat syara', ijarah berarti aktivitas akad untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan membayarnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, shopee pay later dapat digunakan dengan kredit; namun, undang-undang yang mengatur fasilitas kredit tergantung pada bagaimana sistemnya digunakan. Hukum jual beli Islam memungkinkan kredit. Kredit adalah cara pembelian barang dengan harga berbeda dengan pembayaran tunai dengan apabila dibayar dalam jangka waktu tertentu. (Ramadhanty, Kamaluddin, and Jamal 2022)

### **c. Kepatuhan ShopeePay terhadap larangan riba**

Dalam aplikasi Shopee ini, Tunda Bayar, juga dikenal sebagai Paylater, adalah layanan yang menawarkan pinjaman uang secara elektronik dan menawarkan metode cicilan tanpa kartu kredit. Metode ini menggunakan talangan dari perusahaan Shopee sendiri, sehingga pengguna harus membayar tagihannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena Shopee telah menetapkan denda dan biaya penanganan saat menggunakan transaksi pada awal kontrak, transaksi Shopee PayLater ini pasti mengandung riba.

Menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang (qardh) boleh, menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-'Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan. Namun, jika utang memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo, maka hukumnya adalah riba dan termasuk ke dalam riba Nasi'ah.

Riba Nasi'ah adalah tambahan pada harta sebagai kompensasi untuk bertambahnya waktu pembayaran. Misalnya, jika seseorang memiliki hutang dan tidak dapat membayarnya sebelum jatuh tempo. Ia akan dikenakan denda atau denda tambahan yang harus dibayarnya sebagai kompensasi pengurangan waktu. (Syafuddin et al. 2022).

Perspektif ekonomi Islam menetapkan dua aturan untuk penggunaan kredit di Shopee PayLater:

1. Diperbolehkan karena telah ada perjanjian yang jelas. Gambaran estimasi harga dan waktu sampai menunjukkan hal ini. Ketika pembeli klik "setuju", kedua belah pihak telah melakukan ijab kabul. Ar-Rafi'i mengatakan bahwa itu boleh dilakukan karena harganya jelas diketahui. Namun, an-Nawawi menganggap pendapat ini tidak kuat.

2. Dilarang karena sistem Shopee Pay Later mengandung riba. Pengguna mengatakan bahwa sistem ini mengandung kesepakatan cicilan yang melebihi harga yang tidak sesuai dengan

transaksi ekonomi. Menurut an-Nawawi, para ulama sepakat bahwa jual beli tidak boleh dilakukan tanpa mengetahui harganya. Karena harga harus jelas ketika melakukan perjanjian agar tidak termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh Islam. "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan lemparan kerikil dan jual beli gharar." (HR. Muslim)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Shopee Paylater lebih dekat dengan istijar harga yang ditetapkan setelah setiap transaksi dilakukan, sesuai dengan aturan ekonomi Islam. Surat Al-Imran ayat 130 mengatakan, "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*"

Dua jenis riba adalah nasiah dan fadhl. Riba nasiah adalah melebihkan pembayaran yang disyaratkan oleh peminjam. Sebaliknya, riba fadhl adalah menukar barang dengan barang yang sejenis tetapi dengan jumlah yang lebih besar, seperti menukar padi dengan padi. (Fajrussalam et al. 2022).

### 3. Analisis Sistem Pembayaran ShopeePay later Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

#### a) Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Penggunaan Shopee Paylater Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Th. 1999 UUPK, dapat didefinisikan sebagai "setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain tidak untuk diperdagangkan." Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Semua peraturan dan perlindungan konsumen UUPK yang memiliki sanksi pidana dapat membuktikan hal ini. Jika pelaku usaha tidak mencantumkan klausula yang diperlukan sesuai dengan Pasal 18, ayat (1) sampai dengan ayat (4), akan ada konsekuensi seperti berikut:

##### a. Dalam lingkup keperdataan

Jika konsumen menggugat perjanjian baku ke pengadilan, seorang hakim harus menetapkan bahwa perjanjian itu batal sesuai dengan hukum. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha yang menetapkan klausula baku tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan (4) UUPK.

##### b. Dalam lingkup pidana

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau denda sebesar dua miliar rupiah (2.000.000.000,-).

Selain itu, ada beberapa hukuman tambahan, seperti berikut:

- Penangkapan barang tertentu
- Pengumuman hakim tentang keputusan
- Ganti rugi yang dibayarkan
- Kerugian yang disebabkan oleh pemberhentian kegiatan tertentu yang diperintahkan Salah satu cara untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan adalah dengan menggunakan pendekatan non-litigasi untuk memecahkan masalah konsumen, penyelesaian ini sesuai dengan Pasal 45 ayat 4 UUPK. (Ni Putu Eva Ariesty Dewi, n.d.).

#### b) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tidak ada istilah "konsumen", tetapi berdasarkan pendirian Mahkamah Agung, beberapa istilah yang dekat dengan istilah "konsumen" harus diperhatikan, seperti "pembeli" (Pasal 1460, Pasal 1513, jo Pasal 1457 KUHPperdata), penyewa (Pasal 1550, jo Pasal 1548 KUHPperdata), penerima hibah (Pasal 1744 KUHPperdata), dll. Namun, istilah bertanggung (Pasal 246) dan penumpang (Pasal 393, Pasal 394, jo Pasal 341) ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UUPK mendefinisikan konsumen sebagai berikut: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk diperdagangkan".

Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan kelima asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum (Molle, Berlianty, and Balik 2023).

**c) Hak Konsumen untuk Mengoptimalkan Pelayanan.**

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 membahas hak konsumen, seperti berikut:

- 1) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa
- 2) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
- 3) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 4) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 5) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif

**d) Hak Konsumen untuk Menuntut Penggantian Kerugian**

Pasal 19 UUPK mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha mengatur perlindungan konsumen, yang mencakup:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. (Claude Makasuci and Gultom 2021)

**KESIMPULAN**

- 1) Dengan menerapkan akad qardh (pinjaman) dan ijarah (jasa), sistem pembayaran ShopeePay Later selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Konsumen dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa kartu kredit dengan sistem ini.
- 2) Kesesuaian ShopeePay Later untuk riba bergantung pada tujuan penggunaannya. Sistem ini dianggap sesuai jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diizinkan secara syariah. Namun, jika digunakan untuk tujuan yang dilarang, seperti konsumerisme berlebihan, maka akan bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ShopeePay Later diharapkan memenuhi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur serta menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi perdagangan secara
- 4) Penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana ShopeePay Later mematuhi hukum ekonomi syariah dan melindungi konsumen. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan konsumen yang optimal, seperti transparansi informasi, perlindungan data konsumen, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Sulistiyono. 2017. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Hukum Bisnis* 25 (1).
- Andri Soemitra. 2019. *Andri Soemitra Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Chris Feng,. n.d. "Shopee Is the Leading e-Commerce Platform in Southeast Asia and Taiwan." <https://careers.shopee.co.id>.
- Claude Makasuci, Fially, and Elisatris Gultom. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2 (07): 1155–72. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i7.193>.
- Fajrussalam, Hisny, Devi Hartiani, Dini Anggraeni, Ine Malida, Nina Merliana, and Rifka Laelatul Ropiah. 2022. "ANALISIS PEMBAYARAN PAYLATTER DALAM APLIKASI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF ISLAM." *Attadib: Journal of Elementary Education* 6 (2).
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: kencana.
- Kholid, Muhamad. 2018. "PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH" 20 (2).
- M. Umer Chapra. 2008. *Ekonomi Syariah Dalam Praktik*. Gema Insani Press.
- Miru, A., & Yodo, S. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyanti, Nur Rizka, and Dwi Sari Widyowati. 2023. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SHOPEEPAY LATER." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 2 (2): 137–47. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i2.6870>.
- Ni Putu Eva Ariesty Dewi, Putri Triari Dwijayanthi. n.d. "AKIBAT HUKUM TERHADAP KESALAHAN PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Jurnal Kertha Desa* 11 (2).
- Nurhayati, S., Wibowo, R. A. 2022. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen Pada Sistem Pembayaran ShopeePay Later." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5 (2).
- Permata, Sherlina, and Hendra Haryanto. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4 (1): 33–47. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>.
- Ramadhanty, Yassinta Fitria, Imam Kamaluddin, and Mulyono Jamal. 2022. "Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4 (4): 1055–62. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2820>.

- Saputra, Andrian, and Muhamad Aji Purwanto. 2023. "JUAL BELI DENGAN NON-MUSLIM DALAM KONTEKS FIKIH MUAMALAH DAN NILAI KEMASLAHATAN: (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7 (1): 68–80. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.223>.
- Shopee. 2023. "Cara Belanja Dengan Mencicil." *ShopeePaylater*, 2023. <https://www.shopee.co.id/paylater>.
- Syaifuddin, A Muh, Ruslang Ruslang, Hasriani Hasriani, and Supriadi Muslimin. 2022. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4 (2): 109–20. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>.
- Wafa, Ah Khairul. 2020. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePay Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (1).
- Wahbah Zuhaili. 2011. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gema Insani.
- Wibowo, R. A., Nurhayati, S. 2021. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran ShopeePay Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (1).